



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 1297/IX/TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diupayakan terwujudnya pembinaan akuntansi keuangan daerah dan informasi anggaran;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pejabat defenitif yang baru maka perlu dipandang mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah

dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 25);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 821.2/ /VIII/2023 sebagai Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara Salehuddin, S.Kom., M.Si, Nip. 197705042003121007, Pangkat Pembina Tk. I, Golongan/Ruang IV/b sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- KETIGA : Contoh tanda tangan dan paraf atau specimen Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa jabatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengikuti masa jabatannya selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 September 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan III di Makassar;
5. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Tempat;
7. Yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 1297/IX/TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

**CONTOH SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Nama/NIP/Pangkat/Gol	Jabatan	Tandatangan	Paraf
1.	Salehuddin, S.Kom., M.Si 19770504 200312 1 007 Pembina Tk. I IV/b	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

